

PRAKTEK JASA KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER)

PERSPEKTIF *IJARAH*

(Studi di Terminal Purabaya Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :

Dzikry Darmawan

NIM 14220112



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PRAKTEK JASA KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER)

PERSPEKTIF *IJARAH*

(Studi di Terminal Purabaya Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Dzikry Darmawan

NIM

14220112



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTEK JASA KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER) PERSPEKTIF

IJARAH

(Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. *Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.*

Malang, 10 september 2018
Penulis,



Dzikry Darmawan
NIM. 14220112

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dzikry Darmawan, NIM: 14220112, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTEK JASA KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER) PERSPEKTIF
IJARAH
(Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 10 September 2018

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP 197408192000031002

Ali Hamdar, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dzikry Darmawan
NIM : 14220112
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
Judul Skripsi : Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif *Ijarah* (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 12 Maret 2018	Proposal Skripsi	A
2	Selasa, 27 Maret 2018	Revisi Proposal Skripsi	A
3	Rabu, 4 April 2018	ACC Proposal Skripsi	A
4	Rabu, 18 Juli 2018	BAB I, II dan III	A
5	Kamis, 19 Juli 2018	Revisi BAB I, II dan III	A
6	Rabu, 1 Agustus 2018	BAB IV dan BAB V	A
7	Selasa, 7 Agustus 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	A
8	Selasa, 14 Agustus 2018	Abstrak	A
9	Kamis, 16 Agustus 2018	Revisi Abstrak	A
10	Kamis, 13 September 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	A

Malang, 13 September 2018
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhrudin, M.Hi
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dzikry Darmawan, NIM 14220112, mahasiswa
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PRAKTEK JASA KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER) PERSPEKTIF IJARAH (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002
2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004
3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,
M.Hum.
NIP 197801302009121002


Ketua


Sekertaris


Penguji Utama



Malang, 19 Oktober 2018

Ditanda

Dr. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Berlomba-lomba lah kamu dalam kebaikan”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 86

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasa setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tcurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada keluarga saya, kedua orang tua saya Bapak Nur Kholiq dan Ibu Qoni' Zakiyah yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati yang terdalam atas limpahan kasih sayangmu semua yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Kepada kakak saya yang selalu memberikanku motivasi dan semangat dalam belajar, terima kasih atas doa, dukungan dan tentunya perhatian lebih tak kenal habis yang telah engkau berikan kepada adikmu ini.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustad-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa.

Sahabat-sahabat karibku di Madrasah Aliyah sampai sekarang, sahabat seperjuangan HBS 2014, terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya yang telah kalian berikan. Canda tawa selama ini akan selalu kukenang dan tak akan pernah ku lupa.

Saya ucapkan juga kepada sahabat, sebut saja Madu yang selalu menjadi pemanis tentunya tak bikin diabetes tapi kaya akan nutrisi hingga dapat meningkatkan fungsi otak dan menyembuhkan depresi juga menyembuhkan rasa sakit hingga menjadikan saya semangat belajar, termotivasi dan tak lupa selalu memberikan doanya kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Main-Main, 'Lulus Bareng Amien Nemen' yang selalu menemani dalam suka maupun duka keseharian penulis dalam studi bahkan mengerjakan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Aamiin.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Robibl 'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTEK JASA KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER) PERSPEKTIF IJARAH (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Alm. H. Alamul Huda, L.c., M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia disisi-Nya. Amiin.
6. Dr. H. Abbas Arfan, L.c., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua Bapak Nur Kholiq dan Ibu Qoni' Zakiyah dan kakak penulis Mauqy Wildan Pranata yang telah menjadi motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu

memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a-do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.

10. Kepada teman dekat penulis Halma Arizatul Awanis yang telah memberi motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis ketika malas untuk mengerjakan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan waktu diduniannya untuk tertawa bersama meluapkan duka lara juga menularkan pengalaman serta ilmunya. Serta para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.

Malang, 3 Agustus 2018
Penulis,

Dzikry Darmawan
NIM 14220112

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دُون** menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = **و** misalnya **قَوْل** menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خَيْر** menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18

1. Fiqih Muamalah	18
2. <i>Ijarah</i>	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	47
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1. Terminal Purabaya Surabaya	51
a) Profil Terminal Purabaya Surabaya	51
b) Visi, Misi, dan Motto Terminal Purabaya Surabaya.....	54
c) Struktur Organisasi Terminal Purabaya Surabaya	54
d) Fasilitas Terminal Purabaya Surabaya	56
e) Trayek Angkutan Terminal Purabaya Surabaya	57
f) Jumlah Penumpang Bus di Terminal Purabaya Surabaya Tahun 2017.....	61
2. Jasa Kuli Angkut Barang (Porter) di Terminal Purabaya Surabaya....	62
B. Realisasi Upah Jasa Kuli Angkut Barang (Porter) di Terminal Purabaya Surabaya	65
C. Pendapat Konsumen Terhadap Praktek Jasa Kuli Angkut Barang di Terminal Purabaya Surabaya	70
D. Analisis <i>Ijarah</i> Terhadap Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Purabaya Surabaya	76

BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Darmawan, Dzikry, 14220112, 2018 **Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Ijarah (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Hamdan. M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Kuli Pengangkut Barang (Porter), *Ijarah*, Fiqih Muamalah

Kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya merupakan seorang kuli angkut atau pelayan jasa yang bertugas membantu konsumen atau penumpang bis yang biasanya bertugas di bagasi bis. Namun tersiar kabar bahwa dalam prakteknya ada beberapa oknum porter yang suka memaksa atau tidak menjelaskan secara jelas kepada penumpang bis bagaimana cara pengupahan untuk menggunakan jasa porter tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih muamalah yaitu diatur dalam bab *ijarah*. Sehingga hal ini dapat menimbulkan efek ketidakjelasan, ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap penumpang.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana praktek jasa kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya, 2) Bagaimana pandangan *ijarah* terhadap praktek jasa kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu Sosiologis Kualitatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian langsung maupun tidak langsung. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kesimpulan yaitu 1) Akad yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya menggunakan sistem tawar-menawar. Petugas menawarkan jasanya kepada penumpang, setelah itu terjadi proses tawar-menawar untuk menentukan upah. Akan tetapi dalam prakteknya, terdapat beberapa oknum petugas kuli angkut barang yang tidak menetapkan upahnya sesuai diperjanjian awal dan ada oknum porter yang memaksa penumpang untuk menggunakan jasanya. 2) Menurut pandangan fiqih muamalah dalam hal ini *ijarah*, praktek *ijarah* yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*, akan tetapi ada beberapa oknum porter yang menurut pandangan fiqih muamalah tidak sah, karena adanya pemaksaan dan ketidakjelasan upah.

ABSTRACT

Darmawan, Dzikry, 14220112, 2018 **The Practice Of Porters Perspective Of Wages (Study in Purabaya Surabaya Terminal)**. Essay. Majoring Of Sharia Bussiness And Law. Faculty Of Sharia. The Islamic State University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Mentor: Ali Hamdan. M.A., Ph.D.

Keywords: porters, wages (*ijarah*), muamalah fiqh.

porters at Surabaya Purabaya Terminal or service attendant are people whose duty is to help consumers or bus passengers, who usually work in the bus luggage. But word spread that in practice there were some unscrupulous porters who did not explain clearly to the bus passengers how to pay to use the porter's services. This is not appropriate with the rules of muamalah fiqh which is regulated in the wages chapter. So that this can cause the effects of obscurity, inconvenience and injustice to passengers.

The problem formulations taken in this study are 1) How the practice of wages of porters in surabaya purabaya Terminal is, 2) How the view of muamalah fiqh towards the wages of porters in the Surabaya Purabaya Terminal.

This research is included in the type of empirical juridical research (field research). The approach used by the writer in this study is Qualitative Sociology. Most of the primary data is collected from direct relationships with informants related to the field of direct or indirect study. The literature and documentation on related issues are used as secondary data sources.

Based on the results of the study, there are several conclusions, namely 1) the contract carried out by the porters at Purabaya Surabaya Terminal using a bargaining system. Officers offer their services to passengers, then the bargaining process takes place to determine wages. However, in practice, there are some unscrupulous porters who do not set their wages according to the initial agreement and there are individual porters who force passengers to use their services. 2) According to muamalah fiqh view, the practice of wages carried out by porters at Purabaya Terminal in Surabaya has been appropriate with the pillars and conditions of *ijarah*, but there are some porters who according to muamalah fiqh are illegal, because of coercion and unclear wages.

الملخص

ذكري دارماوان. 14220112. 2018. ممارسة حملة البضائع منظور إجراء (الدراسة في المحطة فورابايا سورابايا) , البحث الجامعي. قسم الحكم و شركة شريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
تحت الإشراف : علي حمدان ,الماجستير

كلمات رئيسية: الإجارة، إجراء حملة البضائع، فقه المعاملة

أجراء حملة البضائع في محطة بورابايا في سورابايا هم الأجراء الذين يساعدون الناس على حمل بضائعهم ونقلها إلى الحوافل. ومن الأخبار الشائعة بين الناس أن منهم من لا يبين للناس العقد الجاري بينهم ولا كيفية الإجارة والمبلغ الذي يدفع لأجلها. فيسبب كثيرا من الغرر والظلم فنفي الارتياح من قلوب الناس. وهذا لا يوافق القواعد الفقهية في باب الإجارة. لذلك بحيث يمكن أن يكون تأثير غير واضح وغير مريح وغير عادل على الركاب.
والمسائل التي أردنا بحثها في هذا الكلام تدور حول أمرين 1 كيفية الإجارة التي تجريها حملة البضائع 2 نظر فقه المعاملة لهذه الإجارة

وهذا البحث من ضمن البحوث عن الوقائع في المجتمع، والطريقة التي تسير عليها الباحث هي طريقة النظر إلى حياة الناس الإجتماعية. يجمع معظم البيانات الرئيسية من الذين لهم علاقة مباشرة لهذه المسألة. وتكون الملفات والصور المتعلقة هذه المسألة بيانات ثانوية.

استخرج من هذا البحث عدة نتائج: 1. أن العقد الذي يجريها حملة البضائع هو عقد المساومة، أن الواقع، وجد بعض حملة البضائع الذين لا يحدد ويبين ثمن الإجارة في أول الأمر وبعضهم يطلبون المزيد من الثمن المحدد وبعضهم يجبرون الناس على التأجير. 2. أن هذا العقد، نظرا للقواعد الفقهية في باب المعاملة، قد اشتمل على شروط وأركان الإجارة الصحيحة، إلا أن بعض الأجراء خالفوها بوجود الغرر والإجبار.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial. Dimana di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah manusia saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang membantu dalam hal keburukan dan kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia, untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin bisa terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah.

Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu bentuk akad yang dimaksud tersebut dalam hukum Islam adalah *ijarah*. Tujuan utama *ijarah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam *ijarah* pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia yang lain sebagai penyedia jasa dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan ini disebut juga dengan *ijarah* atau sewa menyewa. Sewa menyewa atau *ijarah* disini bukan hanya memanfaatkan barang, tetapi juga memanfaatkan tenaga atau jasa yang disebut upah-mengupah.

Ijarah adalah suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar'i.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. *Ijarah* juga didefinisikan sebagai suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya.

Dalam transaksi tersebut harus mengutamakan unsur kerelaan. Tidak boleh di dalam transaksi tersebut terdapat unsur pemaksaan baik dari pihak satu maupun ke pihak yang lain. Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijarah al-manafi'*) dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan (*ijarah al a'mali*). *Ijarah* yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijarah al-manafi*) yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai

dan lain-lain. Sedangkan *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan (*ijarah al-a'mali*). Contohnya seperti membangun gedung atau menjahitpakaian.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga akan tercipta suatu keadilan diantara mereka yang mengerjakannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22 yang berbunyi:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”*²

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak diberikan kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya bantuan mereka hal ini dianggap tidak adil dan menyusahkan para pekerja. Ayat ini memperjelas bahwa setiap upah orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan bantuannya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang dari apayang telah ditetapkan sebelumnya.

Islam memberi menjelaskan, bahwa dalam dalam pembayaran upah supaya ditentukan dengan upah yang pantas dan baik. Dan juga memberikan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 500.

kebebasan kepada pekerja untuk menuntut haknya, yang merupakan Hak Asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki oleh orang lain.³

Seperti halnya adanya praktek *ijarah* kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya. Praktek tersebut melayani jasa angkut barang yang sebagian besar pengguna jasanya adalah para penumpang angkutan umum yang berada di Terminal Purabaya Surabaya. Pengguna jasa kuli pengangkut barang (porter) membayar penggunaan jasa berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh kuli pengangkut barang (porter) tersebut.

Praktek *ijarah* yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah praktek *ijarah* yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya. Dalam praktek yang terjadi di lapangan, ada sebagian kecil kuli pengangkut barang (porter) dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian transaksi penentuan harga sebelum kuli pengangkut barang (porter) membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai ditempat tujuan.

Praktek *ijarah* yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang (porter) ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Karena dalam praktek biasanya kuli pengangkut barang (porter) secara tiba-tiba mengambil barang penumpang yang baru saja turun dari angkutan dan membawakannya dengan mengikuti penumpang tersebut ke tempat tujuan, kemudian kuli

³Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru. 1995), hal. 11.

pengangkut barang (porter) meminta bayaran kepada penumpang tersebut. Tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan di awal sering kali kejadian ini membuat bingung penumpang yang barangnya dibawakan oleh kuli pengangkut barang (porter) tersebut. Karena penumpang yang tidak tahu hal tersebut biasanya beranggapan bahwa kuli pengangkut barang (porter) yang membawakan barang miliknya adalah orang yang membantu membawakan barangnya secara cuma-cuma.

Ada praktek lain yang kaitannya dengan praktek kuli pengangkut barang (porter) adalah sebagai berikut, kuli pengangkut barang (porter) mengambil dan membawakan barang milik penumpang yang baru saja turun dari angkutan umum, biasanya penumpang sudah menolak untuk dibawakan barang miliknya karena penumpang merasa bisa untuk membawa barangnya sendiri, akan tetapi kuli pengangkut barang (porter) tetap memaksa dan meminta bayaran. Bahkan biasanya sering terjadi adu mulut antara porter dan penumpang yang barangnyadibawakan.

Secara sekilas, mungkin upah yang harus dibayarkan tidak terlalu besar, akan tetapi perlu diingat, bahwa dalam hukum Islam praktek sewa-menyewa atau ijarah ini memiliki syarat dan ketentuan yang salahsatunya yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian*ijarah*atau sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian/akad ijarahtidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

Selain itu juga karena ketika manusia melakukan kegiatan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari al-Qur'an, al-Hadits, peraturan perundang-undangan (*ijtihad* kolektif), *ijmak*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *maqasid al-syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Selain itu, hubungan individu dengan yang lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari juga diatur dalam *fiqh muamalah*.⁴

Jalan yang batil menurut syarak adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridai (disetujui) oleh pemiliknya. Jika pengguna jasa tersebut meridai dan menyepakati pembayaran sewa-menyewa jasa tersebut, tentu saja hal ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana jika pengguna jasa tidak tahu tentang adanya keharusan membayar jasa kuli pengangkut barang (porter) tersebut atau menolaknya. Bahkan sebelum berlangsungnya praktek sewa-menyewa tersebut antara pengguna jasa dengan kuli pengangkut barang (porter) belum ada perjanjian tentang keharusan membayar. Dan tentunya hal seperti ini adalah suatu persoalan yang perlu sekali untuk dikaji.

Selanjutnya, karena adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

**"PRAKTEK JASA KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER)
PERSPEKTIF *IJARAH* (STUDI DI TERMINAL PURABAYA
SURABAYA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana praktek jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal Purabaya Surabaya?
2. Bagaimana pandangan *ijarah* terhadap praktek jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal Purabaya Surabaya tersebut?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya.

Penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan mengenai praktek jaskuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya untuk dianalisis dengan menggunakan hukum islam yaitu fiqih muamalah yang mengerucut ke dalam masalah *ijarah*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jasa kuli pengangkut barang (porter) yang terjadi di terminal Purabaya Surabaya.
2. Untuk mengetahui hukum dari praktek jasa kuli pengangkut barang (Porter) yang terjadi di terminal Purabaya Surabaya menurut Fiqih Muamalah dalam hal ini *ijarah*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan wacana, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Bisnis Syariah pada umumnya terutama Menjadi koreksi bagi kuli pengangkut barang (porter) dalam melakukan pekerjaan dan sebagai masukan kepada masyarakat dalam menggunakan jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal Purabaya Surabaya.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi, praktisi, jurnalistik, dan khususnya bagi para pihak yang terkait mengenai hukum islam dalam praktek *ijarah* tersebut.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional diberikan dengan tujuan memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakekatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikaakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.⁵
2. *Ijarah* adalah adalah penjualan manfaat atau salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama.⁶
3. Porter adalah seorang kuli angkut, atau pelayan jasa yang bertugas membantu customer biasanya bertugas di bagasi. Dalam hal ini, tentu sajapenumpang.
4. Terminal Purabaya Surabaya, atau lebih populer dengan nama Terminal Bungurasih merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia (dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari), dan terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Terminal ini berada di luar perbatasan Kota Surabaya, tepatnya berada di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh (AKAP).⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika uraian dalam penulisan penelitian ini disusun dalam

⁵Ghufron Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hal. 87

⁶ Andri Soemitra, MA. "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*". Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 Cet.1 h.349

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya

bentuk bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai alasan mendasar dilakukannya penelitian, latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, baik itu secara teoritis maupun secara praktis, definisi operasional sebagai penegasan objek penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini merupakan kumpulan penelitian terdahulu dan kajian teori atau kerangka konsep yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat dua sub bab yakni penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori atau kerangka konsep.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian juga akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian dengan diuraikan data-data yang diperoleh beserta analisisnya.

BAB V: Penutup

Bab V merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahami secara konkret dan komprehensif serta utuh mendalam. Dalam kesimpulan juga dipaparkan solusi-solusi yang diharapkan dari problematika yang ada. Sedangkan saran adalah berupa harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang penulis lakukan. Agar menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, dan juga untuk mempermudah pembahasan proposal ini, peneliti berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat.

1. Penelitian Oleh Syamsudin

Skripsi Syamsudin dengan judul *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Porter Gunung Rinjani Pada Travel Rinjani Trails*

*Homestay And Restaurant Di Desa Senaru Kecamatan Bayan*⁸, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Skripsi ini membahas tentang sistem pemberian upah porter gunung rinjani pada travel Rinjani Trails Homestay and Restaurant di Desa Senaru Kecamatan Bayan sebagai sistem pengupahan yang ditetapkan oleh travel Rinjani Trails Homestay and Restaurant kepada porternya baik itu bersifat tetap ataupun lepas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan menurut waktu yang diterapkan pada travel Rinjani Trails Homestay and Restaurant masih dirasa kurang menerapkan ketentuan pengupahan yang sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya keluhan para porter ketika di wawancarai oleh peneliti terhadap sistem pengupahan yang digunakan sehingga mempengaruhi jumlah upah yang diberikan. Disisi lain itu merupakan sebuah resiko yang harus diterima oleh para porter, karena ketidak beranian mereka untuk mengatakan agar sistem pengupahan yang digunakan pihak travel Rinjani Trails Homestay and Restaurant kepada mereka diganti atau dipadikan dengan sistem pengupahan yang lainnya.

⁸ Syamsudin, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Porter Gunung Rinjani Pada Travel Rinjani Trails Homestay And Restaurant Di Desa Senaru Kecamatan Bayan, skripsi*, (mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

2. Penelitian Oleh Husnul Khotimah

Skripsi Husnul Khotimah dengan judul *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*⁹, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini lebih memfokuskan terhadap praktek penyedia short message service broadcast dengan pengguna jasa short message service broadcast.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Husnul Khotimah ini menyatakan bahwa praktek SMS Broadcast tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan konsep *ijarah* menurut madzhab hanafi. Sehingga sistem SMS broadcast bisa dikategorikan sebagai salah satu model *ijarah* kontemporer.

Persamaan dalam skripsi diatas dan peneliti terdapat pada obyek penelitian yakni terdapat akad *ijarah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan oleh Husnul Khotimah yaitu penelitian normatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris.

3. Penelitian Oleh Misgito

Skripsi Misgito dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gendong Di Pasar Songgolangit Ponorogo*¹⁰, Jurusan Syariah Fakultas Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo ini menggunakan metode

⁹ Husnul Khotimah, *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

¹⁰ Misgito, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gendong Di Pasar Songgolangit Ponorogo* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2011)

penelitian empiris kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi (akad) pengupahan buruh fending di pasar Songgolangit Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan Hukum Islam baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan, karena sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Besaran upah yang yang diterima oleh para buruh gendong baik yang sudah berlangganan maupun yang belum secara umum sudah memenuhi atau sesuai dengan Hukum Islam karena sudah memenuhi unsur keadilan, suka sama suka, dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak.

Tabel :

ORISINALITAS PENELITIAN PRAKTEK IJARAH KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER) DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUALAMAH (STUDI DI TERMINAL PUARABAYA SURABAYA)

NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
Syamsudin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017	<i>Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Porter Gunung Rinjani Pada Travel Rinjani Trails Homestay And Restaurant Di Desa Senaru</i>	Pada penelitian tersebut menitik beratkan pada upah porter di gunung rinjani	Praktek <i>ijarah</i> atau upah mengupah porter (empiris)

	<i>Kecamatan Bayan</i>		
Husnul Khotimah, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	<i>Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast</i>	Jenis penelitian normatif	Objek penelitian yaitu akad <i>ijarah</i>
Misgito, Jurusan Syariah Fakultas Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2011	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gendong Di Pasar Songgolangit Ponorogo</i>	Peneliti diatas meneliti tentang upah buruh gendong di pasar songgolangit Ponorogo	Objek penelitian yaitu akad <i>ijarah</i> (empiris)

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya ilmiah di atas, maka sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti tentang *Praktek Ijarah Kuli Pengangkut Barang (Porter) dalam perspektif fiqh muamalah (studi di terminal Purabaya Surabaya)*.

B. Kerangka Teori

Berdasarkan dari uraian diatas, dan juga berbagai permasalahan yang diangkat serta di bahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya teori pendukung guna menunjang kelangsungan penelitian ini. Berikut adalah kerangka konseptual, diantaranya :

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih

Menurut bahasa, fiqih adalah (فقه) yang artinya paham, sedangkan menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *syari'ah islamiyah*. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari *syari'ah islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Masih banyak definisi fiqih lainnya yang dikemukakan oleh para ulama'. Ada yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan islam. Ada pula yang menekankan bahwa fiqih adalah hukum syari'ah yang diambil dari dalilnya. Namun demikian, pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan

Imam Haramain bahwa fiqih merupakan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula pendapat Al-Hamidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum dalam fiqih adalah melalui kajian penalaran (*nadzar* dan *istidhah*). Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti sholat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fiqih.¹¹

Hal itu menunjukkan bahwa fiqih bersifat *ijtihadi* atau *zhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqih sering dirangkaikan dengan kata *Al-Islam* sehingga terangkai *Al-Fiqh Al-Islami*, yang sering diterjemahkan sebagai hukum islam yang memiliki cakupan yang sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, ulama' fiqih membagi fiqih menjadi beberapa bidang, salah satunya fiqih muamalah.¹²

b. Pengertian Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari 2 segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *يعامل – معاملة عامل* -artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah adalah:

¹¹ Jalaludin Al-Mahalli, *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Fiqh*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia), hal.3

¹² Rachnat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 14.

- 1) Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹³
- 2) Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹⁴
- 3) Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan dalam arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan pemutaran harta.

c. Pembagian Muamalah

Menurut Ibn Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:

- 1) *Mu'awadlah maliyah* (Hukum Kebendaan)
- 2) *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- 3) *Muhasanat* (Hukum Acara)
- 4) *Amanat dan Aryah* (Pinjaman)
- 5) *Tirkah* (Harta Peninggalan)¹⁵

Ibn Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga munakahat termasuk bagian dari fiqh

¹³ Abdul Madjid, dalam: *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986 hlm. 1.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Nana Masduki, dalam: *Fiqh Muamalah Madiyah*, (Diktat), IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung 1987 Hlm. 4.

muamalah, padahal munakahat diatur dalam disiplin ilmu sendiri, yaitu fiqh munakahat. Demikian pula *tirkat*, harta peninggalan atau harta warisan juga termasuk fiqh muamalah, padahal *tirkat* sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu sendiri yaitu fiqh mawaris.

d. Ruang Lingkup Muamalah

Berdasarkan pembagian muamalah diatas, maka ruang lingkupnya terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Ruang Lingkup *Muamalah Adabiyah*

Hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup *muamalah adabiyah* adalah:

- Ijab dan kabul
- Saling meridai
- Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- Hak dan kewajiban
- Kejujuran pedagang
- Penipuan, pemalsuan, penimbunan
- Dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

2) Ruang Lingkup *Muamalah Madiyah*

Ruang lingkup *muamalah madiyah* adalah:

- Jual beli (*al-bai' at-tijarah*)
- Gadai (*rahn*)
- Jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*)
- Pemindahan hutang (*hiwalah*)
- Jatuh bangkit (*taffis*)
- Batas bertindak (*al-hajru*)
- Perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*)
- Perseroan harta dan tenaga (*al-mudhorobah*)
- Sewa menyewa (*al-ijarah*)
- Pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*)
- Barang titipan (*al-wadhiah*)
- Pemberian (*al-hibbah*)
- Pembebasan (*al-ibrah*)
- Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*)¹⁶

2. Ijarah

a. Pengertian *Ijarah*

Sewa menyewa atau upah-mengupah dalam bahas arab diistilahkan dengan *ijarah*. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut terminologi, *ijarah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan

¹⁶ Rachmad Syafe'i, *fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 18.

yang mempersewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu.¹⁷

Secara umum *ijarah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah di tentukan. Adapun secara syar'i, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.

Imam Taqiyyudin mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas. Syech alImam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab, memberikan definisi *ijarah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.¹⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 150.

¹⁸ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* , cet.1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hal.127.

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa.

Akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Misalnya jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya menyewakan jasanya yaitu berupa jasa untuk mengangkut barang-barang dari penumpang bus sebagai penyewa. jasanya digunakan untuk mengangkut barang bawaan penumpang dari tempat satu ke tempat yang lain. Penyewa jasa angkut barang merupakan pihak yang menggunakan atau mengambil manfaat yang sesuai dengan kesepakatan sehingga berkewajiban membayar sewa sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh bertentangan dengan syariah.

b. Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan: Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan¹⁹.

Percantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 51

bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau kelompok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata yang berpengaruh pada objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).

- 1) Rukun dan syarat akad
 - a) *Aqid*, adalah orang yang berakad
 - b) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang di akadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
 - c) *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengakadkan. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
 - d) *Sighat al-., aqd* ialah ijab Kabul.

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya ijab. Syaratnya yaitu

yang melakukan akad harus cakap bertindak, akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun bukanaqid yang memiliki barang, janganlah akad itu yang dilarang oleh syara.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dan syarat *ijarah* itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Orang yang berakad yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mu'jir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama islam dari pihak keduanya, sebab orang islam boleh menyewa jasa orang non islam.

Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat *taklif* (pembebanan kewajiban syariat) yaitu baligh dan berakal adalah syarat *wujud* akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.

2) Sesuatu yang disewakan

Disyaratkan kekal *ain*-nya sampai pada waktu yang ditentukan menurut perjanjian tersebut. Tidak sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian itu, misal menyewakan sepeda yang sudah tua untuk masa 30 tahun atau lebih.

3) *Ujrah* (sewa)

Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan. Misalkan dengan Rp.200.000,00 dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik atau rusak, yang gemuk atau kurus, dan yang lain-lain, bergantung pada manfaat yang ada dalam pengakuan.

4) Mengandung Manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat tersebut dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Kadang-kadang manfaat itu ditentukan dalam masa, misalnya menyewa kontrakan untuk ditinggali selama setahun. Kadang-kadang ditentukan dengan tempat, seperti menyewa monil untuk di kendarai ke daerah tertentu. Tidak sah *ijarah* kalau orang yang menyewakan pensil atau bolpoin untuk mencatat suatu nama karena tidak ada harganya.

5) *Sighat*Ijab Kabul

Sighat ijab kabul yaitu lafad untuk menunjukkan *ijarah*. Misalnya “aku sewakan barang ini kepadamu Rp.50.000,00 selama dua minggu”, kata *mu'jir*. Dan dibalas “aku terima barang engkau ini dengan membayarnya Rp.50.000,00 dalam waktu dua minggu,” kata *musta'jir*.

6) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai ekonomis.

7) Tidak boleh *ijarah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardu ain. Tidak sah menyewakan seseorang untuk berperang atau menyewakan seseorang untuk mengerjakan shalat sebab manfaat (pahala) tidak akan jatuh pada *mu'jir*, akan tetapi untuk orang yang mengerjakannya sendiri.²⁰

d. Sifat dan Hukum *Ijarah*

1) Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad *lazim* yang didasarkan pada firman Allah SWT. *واوفوا بالعقود* yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad yang *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilang manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada potongan ayat al-Qur'an di atas.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut

²⁰ Ibnu Mas'ud. Zainal Abidin, *fiqih madzab syafi'i* buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 138-141

jumhur ulama *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah pada ahli warisnya.²¹

2) Hukum *Ijarah*

Menurut Rahmat Syafe'i hukum *ijarah* ada yang hukum *ijarah* sah dan hukum *ijarah* rusak. Hukum *ijarah* yang sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* yang fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.²²

e. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia, *ijarah* itu terbagi menjadi dua yaitu:

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 130.

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 131.

- 1) *Ijarah ain*, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa pemindahan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
- 2) *Ijarah amal*, yaitu *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan upah mengupah. Jadi *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.²³

Sedangkan menurut ulama fiqih, *ijarah* dibagi menjadi duamacam yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama' fiqih bersepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buru bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 236.

serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti, buruh pabrik, tukang jahit sepatu. Kedua bentuk *ijarah* ini menurut ulama' fiqih hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruhpekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia tidak boleh di tuntutan ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi karena kesengajaan, maka menurut ulama fiqih ia wajib membayar ganti rugi.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang pakaian apabila melakukan suatu kesalahan sehingga pakaian itu rusak maka ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi. Imam Abu Hanifah Zufar ibn Huzail, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan dan kelalaian maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua sahabat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ia sedang kerjakan, baik

dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean & laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli) maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjai menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.

f. Dasar Hukum

Upah mengupah merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama mengenai hal ini. Karena di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara terperinci tentang diperbolehkannya upah mengupah. Dasar hukum diperbolehkannya upah mengupah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits. Diantaranya adalah:

- 1) Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq (65) ayat (5):

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ

Artinya: "kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."²⁴

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 559.

2) Surat At-Taubah (9) ayat (105)

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*²⁵

3) Dalam hadits dan sunnah-Nya, Rosulullah menyuarakan bagaimana perlakuan majikan terhadap anak buahnya, dalam hal memberikan upah adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

*Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: "Rosulullah SAW bersabda: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)*²⁶

Maksud dari hadits ini adalah agar menyegerahkan menunaikan hak si pekerja setelah pekerjaannya selesai, atau

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 203.

²⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 169.

bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji atau upah maka harus segera dibayarkan upahnya.

- 4) Selain dari A-Qur'an dan Hadits diatas, upah-mengupah kuli pengangkut barang juga telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

g. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaihi*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan

- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²⁷



²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.122



BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum atau legal research dalam bahasa inggris, dan dalam bahasa Belanda rechtsonderzoek adalah sebagai suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menghadapi isu hukum yang dihadapi.²⁸ Tentunya tak lepas dari unsur keterkaitan dengan penelitian tentang sistematika hukum, penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peraturan tentang perbandingan hukum, dan peraturan tentang sejarah hukum. Dalam hal ini guna memperoleh hasil yang tepat dan maksimal, peneliti menggunakan beberapa komponen penelitian yang sesuai dan tepat dengan metode penelitian ini, diantaranya adalah:

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 35

A. Jenis Penelitian

Demi tercapainya tujuan dalam proses penelitian dari studi tinjauan hukum ini, penelitian lebih di titik beratkan pada jenis penelitian hukum sosiologis/empiris (empirical legal research), yang mana dalam hal ini lebih terfokus pada sektor berlakunya hukum, yang menurut Amirudin dan Zainal Asikin berlakunya hukum terbagi atas evektivitas hukum dan dampak hukum.²⁹ Dimana dalam penelitian tinjauan hukum ini lebih berproses pada penggalian fakta atau reasearch di lapangan (field research) yang tentu halnya disertai dengan dasar-dasar hukum yang berupa document tertulis serta implementasinya, sebagaimana karakteristik penelitian sosiologis/empiris yang diterangkan oleh Amirudin dan Zainal Asikin sebagai berikut :

1. Penelitian hukum sosiologis/empiris menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer Penelitian hukum sosiologis/empiris tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan' sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari buku-buku fiqih muamalah, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas hukum islam.
3. Hipotesis kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hal. 30.

4. Karena menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen: pengamatan (observasi dan wawancara/interview)
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan data dilakukan secara Kualitatif dan/atau kuantitatif
7. Kegunaan Penelitian hukum sosiologis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum(law enforcement).³⁰ Sehingga muncul cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori untuk mendapatkan kesimpulan umum dan hasil penelitian mengenai Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif *Ijarah*(Studi di Terminal Purabaya Surabaya) secara sosiologis/empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fenomena atau isu hukum dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dengan paradigma kualitatif, yang mana sosiologis merupakan pendekatan dengan tujuan mempelajari dan meneliti adanya suatu fenomena hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial yang lain di mana hukum tidak dikonsepsikan

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hal. 133-134.

sebagai bentuk gejala normatif mandiri (otonom), melainkan sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel yang lain.³¹ Sedangkan kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang memusatkan perhatiannya, eksplorasi, dan memahami pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala.³²

Untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang gejala sentral dari pendekatan Sosiologis dengan paradigma kualitatif, peneliti akan mewawancarai Jasa Kuli Angkut Barang (Porter), penumpang bus, dan Dinas Perhubungan Di Terminal Purabaya Surabaya yang mana berwenang dalam hal ini terhadap adanya fenomena adanya pemaksaan porter terhadap penumpang yang tidak atau belum mau menggunakan jasa porter di Terminal Purabaya Surabaya, sehingga dari informasi tersebut peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dan akan diekspresikan dalam bentuk laporan tertulis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Terminal Purabaya terletak di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo. Demi memperoleh data dan informasi sangatlah perlu dilakukan penelitian di wilayah hukum Terminal Purabaya yaitu diantaranya :

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 34

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 20-21

1. Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter)

- a) Nama : Suhandi
Umur : 50 Tahun
Alamat : Bungurasih Timur Sidoarjo
Pendidikan Terakhir : SMP/SLTP
- b) Nama : Hosien
Umur : 63 Tahun
Alamat : Bangkalan, Madura
Pendidikan Terakhir : SD
- c) Nama : Matroni Sukur
Umur : 50 Tahun
Alamat : Bungurasih Timur, Sidoarjo
Pendidikan Terakhir : SD
- d) Nama : Muhammad Mansur
Umur : 48
Alamat : Gedangan, Sidoarjo
Pendidikan Terakhir : SMP/SLTP
- e) Nama : Mukhlisin
Umur : 52 Tahun
Alamat : Bungurasih Timur, Sidoarjo
Pendidikan Terakhir : SD

2. Penumpang Bus di Terminal Purabaya

- a) Nama : Ismiyati
Umur : 41 Tahun
Alamat : Pasuruan
Pendidikan Terakhir : SMP/SLTP
- b) Nama : Iwan Laksono
Umur : 42 Tahun
Alamat : Rungkut, Surabaya
Pendidikan Terakhir : SMA

- c) Nama : Nurul Khakim
 Umur : 46 Tahun
 Alamat : Batu, Malang
 Pendidikan Terakhir : SMA
- d) Nama : Septiawan Putranto
 Umur : 23 Tahun
 Alamat : Sumbawa
 Pendidikan Terakhir : S1
- e) Nama : Gunawan Cahyono
 Umur : 26 Tahun
 Alamat : Campurejo, Panceng, Gresik
 Pendidikan Terakhir : S1
- f. Nama : Dewi Anggraeni
 Umur : 21 Tahun
 Alamat : Surabaya
 Pendidikan Terakhir : SMA

3. Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Terminal Purabaya

Penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada praktek *ijarah* kuli pengangkut barang (porter) dengan cara pengambilan sampel dan pendapat kepada jasa kuli pengangkut barang, penumpang bus, dan Dinas Perhubungan di Terminal Purabaya. Alasan peneliti mengangkat tema dan memilih objek observasi pada tempat tersebut karena maraknya fenomena praktek nakal dari jasa kuli pengangkut barang (porter) dengan cara memaksa penumpang untuk menggunakan jasanya. Tentunya hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait fenomena Praktek

Ijarah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Fiqih Muamalah di Terminal Purabaya Surabaya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah bagian terpenting dari penelitian yang merupakan sumber dimana seluruh data penelitian terakumulasi dan terpusat, yang dalam hal ini merupakan penelitian hukum, yang tentunya tanpa adanya sumber data bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan guna dipecahkan. Jenis sumber data yang digunakan dari penelitian sosiologis/empiris terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pokok masalah/ isu hukum itu sendiri yang dalam hal ini dipertegas dengan menggunakan metode wawancara dan observasi atas objek pokok masalah.³³

Adapun Narasumber yang diwawancarai yaitu:

a) Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter)

1) Nama : Suhandi
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Bungurasih Timur Sidoarjo
 Pendidikan Terakhir : SMP/SLTP

2) Nama : Hosen
 Umur : 63 Tahun
 Alamat : Bangkalan, Madura

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2015), hal. 28

Pendidikan Terakhir : SD

3) Nama : Matroni Sukur
Umur : 50 Tahun
Alamat : Bungurasih Timur, Sidoarjo
Pendidikan Terakhir : SD

4) Nama : Muhammad Mansur
Umur : 48
Alamat : Gedangan, Sidoarjo
Pendidikan Terakhir : SMP/SLTP

5) Nama : Mukhlisin
Umur : 52 Tahun
Alamat : Bungurasih Timur, Sidoarjo
Pendidikan Terakhir : SD

b) Penumpang Bus di Terminal Purabaya

1) Nama : Ismiyati
Umur : 41 Tahun
Alamat : Pasuruan
Pendidikan Terakhir : SMP/SLTP

2) Nama : Iwan Laksono
Umur : 42 Tahun
Alamat : Rungkut, Surabaya
Pendidikan Terakhir : SMA

3) Nama : Nurul Khakim
Umur : 46 Tahun
Alamat : Batu, Malang
Pendidikan Terakhir : SMA

4) Nama : Septiawan Putranto
Umur : 23 Tahun
Alamat : Sumbawa

Pendidikan Terakhir : S1

5) Nama : Gunawan Cahyono
 Umur : 26 Tahun
 Alamat : Campurejo, Panceng, Gresik
 Pendidikan Terakhir : S1

6) Nama : Dewi Anggraeni
 Umur : 21 Tahun
 Alamat : Surabaya
 Pendidikan Terakhir : SMA

c) Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Terminal Purabaya

Wawancara dalam data primer ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dimana wawancara semi terstruktur sendiri merupakan teknik pengalihan data yang paling efektif dan tepat untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif, agar memperlancar wawancara kepada subjek dengan suasana perbincangan yang tentunya dapat menciptakan kenyamanan bagi subjek sendiri dalam memberikan keterangan informasi. Sedangkan Observasi sendiri, penulis mengamati secara langsung obyek dalam hal ini Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Purabaya Surabaya, baik dengan cara mengamati hingga menuangkan hasil dari padanya dalam sebuah dokumen catatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum penunjang yang bersifat informasi dalam memperoleh pemahaman, bahan hukum, dan pedoman sebagai suatu

sumber yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian.³⁴ Dalam hal ini, penulis mendapatkan beberapa data sekunder terkait Praktek *Ijarah* Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Terminal Purabaya Surabaya), yang terdiri atas buku-buku fiqih muamalah tentang *Ijarah*, Al-quran, hadits, jurnal, karya ilmiah, dan artikel.

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan kajian ini, maka penulis menggunakan teknik penggalan data adalah studi lapangan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung obyek yakni petugas jasa kuli angkut di Terminal Purabaya Surabaya, penumpang bus, dan tempat yang diteliti yaitu Terminal Purabaya Surabaya dengan ketentuan berpokok pada jalur atau selaras pada judul, tipe dan tujuan penelitian, secara sistematis melalui perencanaan, baik dengan cara mengamati ataupun dengan mencatatnya.³⁵ Dalam hal ini peneliti memfokuskan objek penelitian pada praktek jasa kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara (interview) merupakan metode yang dianggap paling efektif dalam pengumpulan data lapangan, yang mana hal ini dikarenakan adanya

³⁴ Dyah octarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 89

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hal. 67

suatu bentuk interaksi tatap muka secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan informasi perihal fakta, opini hingga persepsi maupun saran responden itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dimana wawancara semi terstruktur sendiri merupakan teknik pengalihan data yang paling efektif dan tepat untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif, dimana sistem ini memiliki karakteristik suatu wawancara dengan pertanyaan terbuka sepertihalnya perbincangan pada umumnya namun tetap memiliki batasan tema serta alur maupun arah pembicaraan, dengan kecepatan perbincangan dapat diprediksi, fleksibel namun tetap dapat terkontrol dengan adanya suatu petunjuk ataupun pedoman yang dijadikan patokan, alur, urutan, dan penggunaan kata hingga terpusat dalam tujuan dalam wawancara guna memahami fenomena atas isu hukum yang diangkat. Disisi lain, alasan penulis memilih sistem wawancara semi-terstruktur yakni peneliti ingin mengetahui permasalahan dari sudut pandang subjek itu sendiri sebagai pihak yang memiliki keterkaitan secara langsung baik itu hak maupun kewajiban, dengan lebih terbuka dalam mengungkapkan segala fakta terkait isu hukum permasalahan yang diangkat. Dalam proses wawancara (interview) tersebut, peneliti memilih para pihak yang dalam hal ini terlibat secara langsung dalam praktek ijarah kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya. Diantaranya yaitu :

- a) Jasa Kuli Pengangkut barang di Terminal Purabaya
- b) Penumpang Bus di Terminal Purabaya

c) Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Terminal Purabaya

3. Dokumentasi

Merupakan metode atau cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari serta mengumpulkan data dokumen-dokumen baik berupa tulisan maupun gambar berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain-lain yang berhubungan dengan Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif *Ijarah*. Dalam hal ini, dokumentasi berfungsi sebagai bentuk data penunjang juga pelengkap terhadap data primer yang tentunya juga dijadikan referensi dalam penelitian juga arsip dalam penelitian ini yang tentunya sebagai bentuk bukti akan keorisinan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Demi mengelola keseluruhan data yang diperoleh, perlu memiliki metode atau manajemen pengolahan data dan prosedur analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non-statistik atau analisis konten (content analysis).³⁶

Pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan yang memusatkan perhatiannya, mengeksplorasi dan memahami pada prinsip-prinsip umum satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

³⁶Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 9.

1. Editing

Merupakan proses dimana peneliti meneliti kembali catatan, berkas-berkas, informasi yang telah terkumpul setelah adanya proses pencarian data. Hal ini bertujuan memilah, menyesuaikan dan memfokuskan hal-hal pokok, penting terkait kesesuaian serta kelengkapan juga kesempurnaan data atau jawaban responden dengan rumusan masalah.³⁷ Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Purabaya Surabaya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi (classifying), yaitu proses pengklasifikasian dan pengecekan ulang data setelah adanya pengumpulan data dari berbagai sumber, sehingga data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengurutkan data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian guna menemukan tema dan pembentukan hipotesa.³⁸

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hal. 73

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 67

untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. Analisa

Analisa data adalah sebuah proses untuk mengatur aturan data, mengatur ke dalam pola kategori dan deskripsi dasar. Dalam bukunya, Sugiyono menerangkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.³⁹

5. Concluding

Concluding adalah Penarikan kesimpulan dari masalah yang ada, dan tahap akhir dari proses penelitian dan jawaban atas paparan data sebelumnya. Dalam kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan permasalahan dengan penggunaan uraian data guna menemukan titik temu jawaban yang akan dituangkan dalam bentuk kalimat biasa, sekuensial, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.

³⁹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), hal. 48.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

Dalam penelitian hukum empiris, data uji pada dasarnya berarti suatu kegiatan untuk melembagakan sistematisasi bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi bahan hukum tertulis, untuk memfasilitasi pekerjaan analisis dan konstruksi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Pengolahan data pada dasarnya adalah kegiatan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan :

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
3. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
4. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
5. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Terminal Purabaya Surabaya

a. Profil Terminal Purabaya Surabaya

Terminal Purabaya merupakan pengembangan dari Terminal Joyoboyo yang kapasitasnya sudah tidak memadai serta berada dipusat kota yang tidak memungkinkan dilakukan pengembangan. Pembangunan terminal Type A Purabaya sudah direncanakan sejak tahun 1982 berdasarkan surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur namun baru dapat dilaksanakan pembangunan pada 1989 serta diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan RI.

Lokasi pembangunan terminal Purabaya berada di desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas \pm 12 Ha. Dipilihnya lokasi tersebut karena mempunyai akses yang sangat baik dan strategis sebagai pintu masuk ke kota Surabaya serta berada pada jalur keluar kota Surabaya arah timur selatan dan barat. Walaupun lokasi terminal Purabaya berada di Kabupaten Sidoarjo namun pengelolaan terminal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Surabaya.⁴⁰



⁴⁰<https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/>, diakses pada tanggal 11 juli 2018

Saat ini Terminal Purabaya kini berubah wajah. Wajah terminal di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, ini memberi nuansaberkelas, modern dan bersih seperti di bandara. Terminal Purabaya Bungurasih ini melayani rute dengan tujuan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Perubahan besar itu menonjolkan fasilitas. Baik fasilitas ruang tunggu di lantai satu dan dua. Bila sebelumnya di pinggir-pinggir ruang tunggu ada toko makanan berderet-deret, kini toko-toko tersebut ditiadakan.

Terminal tersibuk di Asia Tenggara ini, juga menyediakan tangga berjalan. Dan tentu saja petugas bersiaga selalu memberikan pelayanan. Dengan ruangan cukup besar dan megah, deretan kursi berjajar rapi. Konstruksi baja terpasang kokoh di atap ruangan semakin menambah kesan Terminal Purabaya Bungurasih sekelas bandara. Untuk menjangkau moda transportasi yang diinginkan, calon penumpang bisa berjalan nyaman di lorong-lorong berdinding kaca. Semuanya bisa terlihat dengan jelas mata memandang. Lajur sejauh kurang lebih 20 meter, itu memisahkan bangunan utama terminal dengan jalur bus.

b. Visi, Misi dan Motto Terminal Purabaya Surabaya

Motto

“ Purabayaku Aman dan Nyaman”

Visi


“Menuju Terminal Purabaya dengan pelayanan berkualitas dan handal”.

Misi

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan meliputi kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban dan keamanan.
- 2) Memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat dipercaya.
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM guna mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan PAD dari retribusi terminal.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 6) Melakukan kontrol dan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pelayanan terminal.

c. Struktur Organisasi Terminal Purabaya Surabaya

Dalam melaksanakan tugas pokok, berikut dibawah ini struktur organisasi yang ada di terminal Purabaya:



Sumber: Dokumentasi dari Dinas Perhubungan Terminal Purabaya.

Dari data diatas koordinator keamanan dan ketertiban merupakan satu naungan dengan dinas perhubungan terminal Purabaya. Hal ini bisa dilihat pada Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5 (Unit Pelaksana Teknis Daerah) UPTD mempunyai tugas dinas dibidang terminal khususnya operasional pengelolaan terminal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai fungsi salah satunya pelaksanaan penertiban dan pengamanan didalam terminal dan pangkalan sehingga jika terdapat jasa angkut barang yang tidak tertib atau mengganggu keamanan penumpang bisa melaporkan kepada dinas perhubungan terminal Purabaya.⁴¹

⁴¹<https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/>, diakses pada tanggal 11 juli 2018

d. Fasilitas Terminal Purabaya Surabaya

Saat ini, UPTD Terminal Purabaya sedikitnya telah menyiapkan 5 titik Posko Area Merokok yang tersebar hampir di setiap sudut wilayah terminal. Diantaranya, Posko yang terletak di sudut kanan dan kiri ruang tunggu penumpang, area parkir Mobil, Anggona, Taksi, area parkir bus malam, dan area parkir bus AKAP atau AKDP.

Selain fasilitas tersebut, di Terminal Purabaya ini tersedianya Shelter Bus Bandara Juanda, dimana bus memiliki full AC ini akan mengantarkan para penumpang yang hendak menuju Bandara Juanda. Pembangunan gedung baru di Terminal Purabaya yang mengacu pada Konsep Bandara Convenience and Care Terminal (C2 Terminal). Yaitu:

- *Convenience* yang meliputi kenyamanan, aman, bersih, asri, rekreatif, hiburan, dan teknologi
- Ruang tunggu keberangkatan di lantai 2 , hall, Lobby yang luas, selasar penghubung, bridge connection Ventilasi alam dan Mekanis
- Satuan Pengamanan Terminal, fasilitas keselamatan penumpang
- Taman, Kolam, air mancur, art sculpture
- Art building and landscape, stand commercial, souvenir
- Panggung hiburan (stage)

- Eskalator/travelator, Terminal Information Display & Board care meliputi:
- Penumpang, Pengantar/penjemput, Penyandang Cacat/lansia, Ibu dan Bayi, Perokok, Businessman, Karyawan, Awak Bus, Lingkungan
- Selasar kanopi, jalur pejalan kaki, rest room, mushola, locker , medical care, guide signage, trolley
- Car drop off, parkir gedung untuk mobil + roda dua
- Ramp, unable/handycapesd toilet
- Playground & Laktasi
- Smoking Area
- Bussiness Centre : ATM, Warpostel, Mini office, Book store, Wifi area
- AC ruang kantor, Parkir karyawan, ruang monitor, relaksasi
- Asrama awak bus/angkutan umum, kantin, tempat cuci bis, bengkel
- Closed /transparant wall Main Building, IPAL.⁴²

e. Trayek Angkutan Terminal Purabaya Surabaya

1) Trayek Bus Dalam Kota

- Jalur 1 : Purabaya - Darmo - Perak PP Patas AC (Lyn Bus Wanita)

⁴²<https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/>, diakses pada tanggal 11 juli 2018

- Jalur 2 : Purabaya - Tol Waru - Tambak Osowilagun PP Patas AC (Lyn PAC8)
- Jalur 3 : Purabaya - Tol Waru - Perak PP Patas (Lyn P4)
- Jalur 4 : Purabaya - Joyoboyo PP Ekonomi/Ekonomi AC (Lyn E1)
- Jalur 5 : Purabaya - Diponegoro - Tambak Osowilagun PP Patas (Lyn P6)
- Jalur 6 : Purabaya - Tol Waru - Demak - Pusat Grosir Surabaya - Ps. Turi Baru - Jembatan Merah Plaza PP Patas (Lyn P5)
- Jalur 7 : Purabaya - Darmo - Perak PP Patas/Patas AC (Lyn P1/PAC1)
- Jalur 8 : Purabaya - Diponegoro - Jembatan Merah Plaza PP Ekonomi (Lyn F)
- Jalur 9 : Purabaya - Jemursari - Bratang PP Ekonomi (Lyn D)
- Jalur 10 : Purabaya - Ngagel - Semut PP Ekonomi (Lyn A2)

2. Trayek Bus Antar Kota

- Jalur 1 Ekonomi : Bojonegoro, Cepu, Babat : Moedah, Putra Mas, Widji Lestari, Dali Mas, Sabar Indah Cab
- Jalur 2 Patas : Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep : Akas Group

- Jalur 3 Patas : Jombang, Madiun, Ponorogo : Cendana Beruang, Restu Panda, Jaya Ponorogo
- Jalur 4 Patas : Madiun, Solo, Yogyakarta, Magelang : Eka Cepat, Sugeng Rahayu Cepat
- Jalur 5 Patas : Tuban, Semarang, Jepara, : Indonesia, Jaya Utama, Jawa Indah, Sumber Mandiri Mulia Panda
- Jalur 6 Patas : Kertosono, Trenggalek, Tuluagung : Harapan Jaya
- Jalur 7 Patas : Pare, Wates, Blitar : Rukun Jaya
- Jalur 8 Ekonomi : Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan : Jaya Ponorogo, Restu Panda, Cendana Beruang, Mandala
- Jalur 9 Patas : Malang : Haz, Hafana, Restu Panda, Kalisari, Medali Mas, Dana Dhasih
- Jalur 10 Patas : Probolinggo, Situbondo, Jember, Banyuwangi : Jember Indah, Sandy Putra, Sabar Indah, Akas Asri, Ladju, Tjipto II, Akas IV
- Jalur 11 Ekonomi : Madiun, Solo, Yogyakarta, Semarang : Sumber Selamat, Sugeng Rahayu, Mira
- Jalur 12 Ekonomi : Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sunemep : Akas Group
- Jalur 13 Ekonomi : Kertosono, Trenggalek, Tuluagung : Harapan Jaya, Pelita Indah, Hasti

- Jalur 14 Ekonomi : Purwokerto, Tasikmalaya, Bandung :
Mandala
- Jalur 15 Ekonomi : Probolinggo, Situbondo, Jember,
Banyuwangi : Sabar Indah, Restu, Restu Agung, Ladju, Anggun
Krida, Kemenangan, Akas IV, Akas Asri
- Jalur 16 Ekonomi : Malang, Blitar : Tentrem, Restu Panda, Pelita
Mas, Kalisari, Medali Mas
- Jalur 17 Ekonomi : Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon :
Indonesia, Widji Lestari, Sumber Mandiri Mulia, Jaya Utama
- Jalur 18 Ekonomi : Ambulu : Sabar Indah, Ladju, Akas Asri
- Jalur 19 : Denpasar, Singaraja : Akas IV
- Jalur 20 : Mataram, Lombok, Bima : Dunia Mas, Tiara Mas,
Rasa Sayang, Titian Mas
- Jalur 21 : Jakarta : Sari Indah, Rasa Sayang, Dunia Mas, Tiara
Mas
- Jalur 22 : Bandung, Bogor : Titian Mas, Sari Indah, Rasa
Sayang, Tiara Mas
- Jalur 23 : Cirebon, Tegal : Dunia Mas, Pahala Kencana, Titian
Mas, Tiara Mas
- Jalur 24 : Purwekerto : Eka Cepat, Sugeng Rahayu Cepat

- Jalur 25 : Palembang, Jambi, Medan : Rosalia Indah, Gunung Harta, Pahala Kencana, Lorena, Karina⁴³

f. Jumlah Penumpang Bus di Terminal Purabaya Surabaya Tahun 2017

Untuk mengetahui jumlah penumpang di terminal Purabaya Surabaya, dapat diketahui melalui tingkat fluktuasi ketika menjelang libur panjang atau menjelang hari raya idul fitri. Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengupdate data penumpang yang menggunakan transportasi bus di terminal Purabaya Surabaya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Hidayat mengungkapkan:

“Jumlah penumpang di Terminal Purabaya mengalami penurunan 4,5 persen saat puncak libur panjang Natal di banding tahun lalu. Sejak H-7 tanggal 18 Desember hingga H-2 tanggal 24 Desember jumlah penumpang sebanyak 309.340 orang. Dibandingkan tahun lalu jumlahnya menurun 4,5 persen atau 324.209 orang. Sedangkan untuk libur hari raya Idul Fitri juga mengalami penurunan yang signifikan di banding tahun lalu. Jika tahun sebelumnya, jumlah penumpang mencapai 60-65 ribu per hari, tahun ini berada dikisaran 45 ribu penumpang per hari.”

Menurunnya jumlah penumpang diduga banyaknya warga yang memilih bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ada

⁴³<https://purabayabusterminal.wordpress.com/lokasi-terminal/>, diakses tanggal 11 juli 2018

kecenderungan warga memilih menggunakan mobil pribadi karena ada pembukaan tol baru dibandingkan menggunakan bus antar kota.⁴⁴

2. Jasa Kuli Angkut Barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya

Jasa angkut barang atau porter adalah petugas yang membawa barang bawaan penumpang yang hendak bepergian dan setiba di Terminal Purabaya. Jasa angkut barang sangat berperan penting. Karena keberadaan mereka dapat menjadi solusi memberikan bantuan mengangkat barang bawaan dari arah kedatangan para penumpang.

Jasa angkut barang yang ada di terminal Purabaya berada dalam naungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5 (Unit Pelaksana Teknis Daerah) UPTD mempunyai tugas dinas dibidang terminal khususnya operasional pengelolaan terminal.⁴⁵ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai fungsi salah satunya pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan. Meskipun jasa angkut berada di terminal Purabaya mereka tidak ada retribusi. Retribusi di terminal purabaya yaitu :

- a. TPR Bus ekonomi dan non ekonomi,

⁴⁴<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3785088/jumlah-penumpang-di-purabaya-menurun-saat-libur-panjang>. Diakses tanggal 12 juli 2018.

⁴⁵Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 pasal 5.

- b. Parkir (2 jam pertama dan progresif) yang meliputi: bus (bus kota, AKDP, AKAP), MPU, taksi/ angkutan, mobil pribadi sepeda motor.
- c. Tempat istirahat awak kendaraan umum.
- d. Fasilitas pencucian bus.
- e. Kios.
- f. Kamar kecil/ WC.
- g. Tempat reklame.⁴⁶

Jumlah pelaku jasa angkutan untuk bus luar kota di Terminal Purabaya ada sekitar 60 orang dan dibagi menjadi 2 macam jenis kuli angkutan. Upah yang mereka hasilkan tergantung pada nasib. Kalau pas ramai bisa mendapatkan uang Rp. 100.000 lebih, dan kalau sepi kurang dari Rp. 30.000 bahkan tidak dapat sama sekali. Tidak ada peraturan atau SOP (Standart Operasional Procedure) yang mengatur di dalamnya. Biaya jasa angkutan ini bervariasi tergantung berapa banyak barang yang dibawa dan berat barang tersebut. Waktu operasi para petugas jasa angkutan dibagi menjadi tiga sif, yakni, pagi, siang, dan malam tergantung kesepakatan yang mereka buat. Setiap sif berlangsung selama 8 jam. Petugas jasa angkutan ini menyebar kedatangan bus baik antar kota dalam provinsi maupun dalam kota. Petugas jasa angkutan ini wajib memakai

⁴⁶Sumber dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 31 mei 2018

seragam khusus dengan dilengkapi tanda pengenalan/ identitas resmi (ID card), sehingga para penumpang bisa mengenali petugas jasa angkutan tersebut.

Jika terdapat petugas jasa angkutan yang melakukan kejahatan atau apapun yang mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta mendapati kecurangan dalam bentuk apapun terhadap penumpang yang berada di terminal Purabaya, maka Dinas Perhubungan kota Surabaya yang akan menindaknya melalui mencatat nomor punggung petugas jasa angkutan kemudian memanggilnya dan memberinya sanksi. Jasa angkutan barang di terminal Purabaya terdiri dari beberapa macam :

1) Jasa Angkut Barang di Area Bus dalam Kota

Di area ini petugas jasa angkutan barang hanya boleh mengambil konsumen yang hendak menggunakan jasa angkutan barang di area kedatangan bus kota sampai ketempat yang konsumen tuju. Kuli angkutan di area ini menggunakan seragam berwarna biru.

2) Jasa angkutan barang di area bus antar kota antar provinsi

Di area ini petugas jasa angkutan boleh mengambil konsumen dari dua area. Area yang pertama berada di pangkalan taxi dan area

kedua di kedatangan bus antar kota dalam provinsi. Kuli angkut di area ini menggunakan seragam berwarna hijau.⁴⁷

B. Realisasi Upah Jasa Kuli Angkut Barang di Terminal Purabaya

Data penelitian ini terdiri dari data observasi dan data wawancara yang merupakan data penunjang dalam penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti menggunakan sampel 10% dari porter terminal Purabaya Surabaya yang berjumlah 60. Dengan begitu peneliti memilih 6 informan yang berkaitan langsung dengan pelaku jasa angkut barang di terminal Purabaya. Wawancara yang peneliti lakukan di terminal Purabaya mengenai awal proses konsumen menggunakan jasa angkut barang sampai pembayaran upah kepada petugas jasa angkut barang. Pembagian tugas jasa kuli angkut barang dan cara kerja petugas jasa angkut barang ini dengan menawarkan jasanya pada setiap penumpang yang tiba di area kedatangan bus antar kota dalam provinsi di terminal Purabaya.

Menurut penuturan dari bapak Suhandi usia 50 tahun yang telah bekerja selama 17 tahun sebagai kuli jasa angkut barang di terminal Purabaya Surabaya mengatakan alasan beliau menjadi kuli jasa angkut barang adalah karena tidak ada pekerjaan lain dan beliau kesulitan untuk mencari pekerjaan lain. Syarat-syarat untuk menjadi jasa kuli angkut barang di terminal purabaya adalah dengan menyetorkan KTP, ijazah, dan SKCK. Sistem jasa kuli angkut

⁴⁷Suhandi, *wawancara*, Terminal Purabaya, 31 mei 2018.

barang di terminal Purabaya Surabaya adalah dengan cara tawar menawar. Para porter menawarkan jasa mereka kepada penumpang bus, kemudian proses tawar menawar untuk menentukan tarif. Besar kecilnya tarif ditentukan oleh besar kecilnya barang bawaan penumpang dan dekat jauhnya tujuan penumpang tersebut. Bapak Suhandi mengatakan:

“jumlah jasa kuli angkut barang di terminal Purabaya Surabaya ada sekitar 60an orang. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama bertugas dibagian bus dalam kota yang menggunakan seragam yang berwarna biru, kemudian kelompok yang kedua dibagian bus Antar Kota Antar Provinsi dengan menggunakan seragam yang berwarna hijau. Kedua kelompok tersebut terbagi menjadi 3 sift dalam sehari. Sift pertama mulai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 08.00, sift kedua dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, sift ketiga dimulai pukul 16.00 ddampai dengan pukul 00.00”.⁴⁸

Begitu pula dengan penuturan bapak Matroni Sukur usia 50 tahun yang telah bekerja di terminal Purabaya dari tahun 1992. Beliau menambahkan bahwa sistem jasa kuli angkut barang di terminal Purabaya Surabaya dilakukan dengan proses tawar menawar dengan penumpang, segaian ada juga yang tidak memakai tawar menawar karena mereka sudah berlangganan. Menurut bapak Matroni:

“suka duka menjadi jasa kuli pengangkut barang adalah sukanya kalau mendapat banyak pengguna jasanya, dan dukanya ya ketika tidak ada yang menggunakan jasa saya mas. Penghasilan dari jasa kuli pengangkut barang tidak menentu. Kalau rame bisa mendapat uang 100 ribu lebih, dan kalo sepi bisa kurang dari 30 ribu

⁴⁸Suhandi, wawancara, terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

*bahkan pernah sehari sama sekali tidak mendapatkan pelanggan mas”.*⁴⁹

Agar konsumen mau menggunakan jasanya petugas tersebut terus menawarkan kepada konsumen. Upah untuk sekali angkut berkisar Rp. 5.000 s.d 15.000/barang. Sedangkan, dalam hal mengangkut barang, dia mengatakan tidak ada alat khusus dalam mengangkut barang hanya dengan di panggul, kecuali pada barang bawaan yang beratnya lebih dari 25 kg menggunakan trolley, sehingga jika terjadi kerusakan atau barang terjatuh, petugas tersebut meminta maaf kepada konsumen.

Cara kerja petugas jasa angkut barang ini berbeda-beda mereka menggunakan bermacam-macam strategi agar konsumen mau menggunakan jasanya. Seperti yang dituturkan oleh bapak Hosen usia 63 tahun, yang sudah bekerja sebagai petugas jasa angkut di barang terminal Purabaya sejak 1998.

Katanya:

*“strategi agar konsumen menggunakan jasanya dengan cara menawarkan dulu jasanya kemudian di tanya, apakah bapak butuh bantuan jasa angkut barang atau tidak. Kalau membutuhkan biasanya langsung terjadi proses tawar menawar untuk menentukan tarif. Upahnya dipatok dengan harga Rp. 10.000/ barang untuk konsumen pribadi, berbeda lagi untuk konsumen rombongan. Berat barang bawaan juga mempengaruhi harga”.*⁵⁰

Ada batasan wilayah dalam pengambilan konsumen dan pembagian sifit kerja, katanya:

⁴⁹Matroni Sukur, wawancara, terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

⁵⁰ Hosen, wawancara, terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

“kalau sebagian sifit malam jarang sekali ada konsumen yang mau menggunakan jasa angkut ini. Pengguna jasa angkut ini juga dari berbagai macam kalangan. Kebanyakan dari pengguna jasa kuli angkut barang adalah penumpang yang membawa barang bawaan banyak. Upah yang di tawarkan juga bervariasi tergantung dari berat barang yang diangkut. Jika barang itu ringan maka Rp. 5.000-7.000, berat \pm 15.000. Kenaikan pendapatannya juga tidak bisa di prediksi karena, biasanya yang hari minggu rame sekarang jadi sepi konsumen”.

Bagi bapak muklisin usia 52 tahun telah bekerja sebagai jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya sejak 8 tahun yang lalu. Beliau bekerja sebagai jasa kuli angkut barang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Beliau menambahkan bahwa sistem jasa kuli angkut barang di terminal Purabaya Surabaya dilakukan dengan proses tawar menawar dengan penumpang, segaian ada juga yang tidak memakai tawar menawar karena mereka sudah berlangganan. Tidak semua penumpang harus menggunakan jasanya, akan tetapi bagi siapa saja yang membutuhkan. Peneliti menanyakan apakah pernah terjadi rebutan pelanggan antar sesama porter? Dan beliau menjawab tidak. Karena sudah ada bagiannya sedniri-sendiri. Pak Muklisin mengatakan:

“tidak ada pemaksaan antara porter dengan penumpang apabila tidak ingin menggunakan jasanya. Semua dilakukan atas dasar suka rela saja”.

Para jasa kuli angkut barang juga selalu menjelaskan tentang tarif kepada calon pelanggan yang ingin menggunakan jasanya.⁵¹

Begitu pula bapak Muhammad Mansur mengatakan:

“kita tidak pernah memaksakan penumpang untuk menggunakan jasa kita mas, hanya yang membutuhkan saja yang kita layani mas. Kita menawarkan jasa kita ke penumpang bus yang sekiranya bawa barang bawaan banyak dan butuh bantuan, kalau misal orang tersebut membutuhkan bantuan yahh kita layani dan kalau tidak membutuhkan bantuan yahh kita tidak memaksa mas”.⁵²

Tabel 4.1

Pendapat kuli pengangkut barang (porter) mengenai sistem *ijarah* kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya

No	Nama	Akad	Upah	Melakukan pemaksaan terhadap penumpang	Menjelaskan kepada penumpang
1	Suhandi	Tawar-menawar	Tergantung besar kecil barang bawaan	Tidak pernah	Selalu
2	Matroni Sukur	Tawar-menawar / seikhlasnya	Rp. 5.000– Rp. 15.000 / barang	Tidak pernah	Selalu
3	Hosen	Tawar-menawar	Tergantung besar kecil barang bawaan	Tidak pernah	Selalu
4	Muklisin	Tawar-menawar / berlangganan	Tergantung besar kecil barang bawaan	Tidak Pernah	Selalu
5	Muhammad	Tawar-	Tergantung	Tidak	Selalu

⁵¹Muklisin, wawancara, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

⁵²Muhammad Mansur, wawancara, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

	Mansur	menawar	besar kecil barang bawaan	pernah	
--	--------	---------	---------------------------------	--------	--

Sumber: wawancara dengan para porter di Terminal Purabaya Surabaya

Dari data diatas, sebanyak 5 sampel porter menunjukkan bahwa sistem *ijarah* yang dilakukan oleh petugas jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya hampir 100% menggunakan sistem tawar-menawar, meskipun juga ada sebagian yang membayar seikhlasnya dan ada pula yang sudah berlangganan. Semua petugas kuli angkut barang juga mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah memaksakan penumpang untuk menggunakan jasanya dan mereka mengatakan selalu menjelaskan kepada penumpang yang ingin menggunakan jasanya bagaimana sistem pengupahan atau pembayaran atas jasa mereka.

C. Pendapat Konsumen Terhadap Praktik Jasa Kuli Angkut Barang di Terminal Purabaya Surabaya

Sedangkan pendapat dari pihak konsumen tentulah berbeda dengan pendapat petugas jasa angkut barang. Konsumen yang menggunakan jasa angkut tersebut tidak hanya dari kalangan swasta, wiraswasta tetapi hampir semua kalangan pernah memakai jasa tersebut. Meskipun demikian seharusnya dalam pengambilan upah tentunya harus dijelaskan di awal sebelum menggunakan jasa angkut tersebut atau seharusnya ada tarif yang tertera. Sehingga konsumen tidak merasa kecewa dan resah setelah menggunakan jasa angkut tersebut. Karena kejujuran sangatlah diharapkan

oleh setiap konsumen yang hendak menggunakan jasa angkut barang. Pendapat konsumen pun berbeda-beda mengenai jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya.

Seperti halnya Gunawan Cahyo usia 26 tahun adalah seorang warga Gresik yang pernah menjadi konsumen petugas jasa angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya. Kala itu dia beserta temannya hendak pergi ke Malang hendak berlibur dan dia menggunakan jasa angkutan umum bus di Terminal Purabaya Surabaya. Barang bawaan yang dia bawa sangat banyak. Tiba-tiba datang petugas jasa angkut kemudian petugas tersebut menawarkan jasanya. Ketika bertransaksi di awal petugas tersebut meminta upah seikhlasnya saja, dan dia memberikan petugas tersebut upah sebesar Rp. 25.000 akan tetapi ketika barang tersebut sudah sampai di tempat yang disepakati, petugas jasa angkut barang tersebut meminta tambahan uang sebesar Rp.20.000 lagi dengan dalih barang bawaan yang dia bawa sangat banyak.⁵³

Seharusnya Gunawan Cahyo dapat melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Dishub setempat. Akan tetapi dia terburu-buru sehingga dia tidak sempat untuk melaporkan kejadian tersebut ke petugas Dishub setempat.

Sedangkan pendapat berbeda di kemukakan oleh ibuk Ismiyati usia 41 tahun. Beliau sudah menjadi pengguna jasa angkutan umum bus di Terminal Purabaya Surabaya sejak tahun 2005. Beliau menggunakan jasa angkutan

⁵³ Gunawan Cahyo, *wawancara*, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

umum bus selama 2 minggu sekali. Beliau sering menggunakan jasa angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya untuk mengangkut barang bawaannya yang sangat banyak. Beliau membawa barang bawaan banyak karena beliau seorang pedagang kain dan setiap 2 minggu sekali pergi ke Surabaya untuk membeli kain di pasar Kapasan untuk di jual kembali di daerahnya di Pasuruan.

Beliau sangat terbantu sekali dengan adanya jasa kuli angkut barang. Beliau mengatakan:

“jasa kuli ini sangat membantu mas bagi saya, karena saya membawa barang bawaan banyak dan tidak mungkin saya membawanya sendiri untuk masalah pembayaran sudah ada di kesepakatan awal.”⁵⁴

Pendapat sama juga di katakan oleh bapak Iwan Laksono usia 42 tahun. Beliau menjadi pengguna jasa angkutan umum bus semenjak merantau ke Jakarta sejak tahun 2009. Dia mengatakan:

“saya senang dan terbantu mas dengan adanya jasa kuli angkut barang ini, karena bisa membantu membawa barang bawaan saya yang banyak, terutama pas waktu mudik dari Jakarta ke Surabaya kan jelas saya membawa barang bawaan banyak. Dan kalau tidak perlu bantuan yah tidak usah meminta bantuan mas, biasanya saya kasih Rp. 15.000 mas tapi yah tergantung barang bawaan saya mas”.

⁵⁴ Ismiyati, wawancara, Terminal Purabaya, tanggal 2018

Sistem pembayaran di lakukan di awal kesepakatan. Kalau tidak cocok atau terlalu mahal bisa mencari petugas jasa angkut barang yang lain yang sesuai dengan harganya. Dia mengatakan:

*“selama ini belum pernah saya dipaksa untuk menggunakan jasa porter, kalau tidak cocok yah mencari petugas yang lain mas. Kalau semisal saya masih terus dipaksa yah terpaksa saya laporkan petugas jasa angkut barang tersebut ke petugas terkait mas”.*⁵⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Septiawan Putranto usia 23 tahun. Mahasiswa S1 jurusan Biologi di salah satu Universitas di NTT jarang menggunakan jasa angkutan umum bus di Terminal Purabaya karena dia jarang ke Surabaya. Meskipun begitu dia mengetahui akan adanya jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya. Akan tetapi dia tidak pernah menggunakan jasa kuli angkut barang karena dirinya masih bisa untuk membawa barang bawaan sendiri

Namun ketika penulis menanyai apakah pernah di datangi atau di tawari jasa kuli angkut barang untuk menggunakan jasanya dia menjawab pernah. Kala itu dia mau kembali ke NTT lebih tepatnya di Sumbawa dia didatangi dan di tawari oleh jasa kuli angkut barang namun dia menolak karena dia mampu untuk membawa barang bawaannya sendiri. Sang jasa kuli angkut tersebut tidak memaksakan dia untuk menggunakan jasanya dan

⁵⁵Iwan Laksono, *wawancara*, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

kemudian petugas jasa kuli angkut barang tersebut pergi meninggalkan dirinya untuk mencari pelanggan lainnya.⁵⁶

Meskipun dia tidak pernah menggunakan jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya, dia berpendapat bahwa adanya petugas jasa angkut barang tersebut sangat berguna sekali, terutama bagi penumpang yang membawa barang bawaan banyak dan membutuhkan bantuannya.

Sedangkan menurut ibu Dewi Anggraeni usia 21 tahun yang setiap harinya sebagai seorang mahasiswi di Surabaya, pernah menggunakan jasa angkut barang dan barang bawaannya langsung dibawa oleh porter tanpa menanyakan terlebih dahulu. Dia bercerita:

“setelah tiba di terminal kedatangan barang bawaannya langsung dibawa oleh petugas jasa angkut barang dan saya tidak berani menegur karena barangnya sudah terlanjur dipanggul oleh petugas tersebut, saya pikir memang setelah tiba di kedatangan, barang bawaan penumpang dibawakan oleh petugas porter dengan Cuma-Cuma atau gratis. Akan tetapi setelah sampai di tempatnya, petugas tersebut meminta ongkos, dan ongkos tersebut menurut saya terlalu mahal melihat barang yang saya bawa tidak terlalu banyak dan saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut.”⁵⁷

Lain halnya dengan bapak Nurul Hakim usia 46 tahun. Beliau pernah 4 kali menggunakan jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya. Beliau mengungkapkan bahwa sistem akad untuk menggunakan jasa kuli angkut barang menggunakan tawar menawar. Meskipun juga kadang beliau memberi seikhlasnya terkadang juga beliau memberi tambahan untuk petugas

⁵⁶ Spetiawan Putranto, *wawancara*, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

⁵⁷ Dewi Anggraeni, *Wawancara*, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

tersebut karena dia merasa kasihan kepada petugas tersebut karena sudah tua.⁵⁸

Tabel 4.2

Pendapat penumpang tentang sistem *ijarah* di Terminal Purabaya Surabaya

No	Nama	Pernah menggunakan jasa angkut barang atau tidak	Akad	Pernah dipaksa menggunakan jasa angkut atau tidak
1	Septiawan Putranto	Tidak pernah	Tawar-menawar	Tidak pernah
2	Nurul Hakim	Tidak pernah	Tawar-menawar	Tidak pernah
3	Ismiyati	Sering	Tawar-menawar	Tidak pernah
4	Iwan Laksono	Pernah	Tawar-menawar	Tidak pernah
5	Gunawan Cahyono	Pernah	Tawar-menawar	Pernah
6	Dewi Anggraeni	Pernah	Tawar-menawar	Pernah

Sumber: wawancara dengan penumpang bus di Terminal Purabaya Surabaya

Dari data diatas, menunjukkan bahwa 100% sistem akad *ijarah* yang dilakukan penumpang jika ingin menggunakan jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya adalah dengan cara tawar-menawar. Penulis menyebut 100% karena semua sampel penumpang baik yang pernah menggunakan jasa kuli angkut barang maupun yang belum semuanya mengungkapkan hal yang senada yaitu dengan cara tawar-menawar.

⁵⁸Nurul Hakim, *Wawancara*, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

Namun dapat disayangkan bahwa menurut pengakuan dari para penumpang, ada beberapa penumpang yang mengalami pemaksaan terhadap petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya yang sudah penulis wawancara tersebut. Diantara sampel yang penulis bagikan kepada penumpang, terdapat 2 dari 6 penumpang pernah dipaksa oleh oknum petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya. Hal ini dapat membuat buruk citra petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya di mata masyarakat itu sendiri.

D. Analisis *Ijarah* Terhadap Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang (porter) di Terminal Purabaya Surabaya

Dalam kehidupan yang semakin kompleks dan diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin maju, orang selalu dituntut untuk senantiasa menciptakan dan mencapai keberhasilannya baik sosial maupun ekonomi. Di terminal bus merupakan sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, perpindahan intra/ dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.⁵⁹ Yakni terminal Purabaya yang berada di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo.

⁵⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_bus, diakses pada 15 juli 2018

Di terminal bus sering kali didapati petugas jasa angkut barang yang menawarkan jasanya kepada konsumen. Praktik jasa angkut barang merupakan suatu pekerjaan yang sering dibutuhkan beberapa calon penumpang. Jasa angkut barang atau yang sering disebut dengan porter sebenarnya bukan fenomena yang baru melainkan sudah menjadi roda penghidupan tersendiri bertahun-tahun lamanya.

Petugas jasa angkut barang sebagai bagian dari aktivitas sosial umat manusia dalam kesehariannya memerlukan rasa saling percaya sehingga menimbulkan ketergantungan satu sama lain. Tenaga (otot) dan pengalaman menjadi hal yang dominan. Pola ketergantungan kuli angkut tersebut pada umumnya dapat timbul pada pelaku jasa angkut barang dengan konsumen dan juga imbalan/ fee yang diberikan kepada setiap orang telah melakukan suatu pekerjaan. Termasuk upah merupakan hak seorang pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja.

Pada bab sebelumnya, penulis sudah menjelaskan mengenai praktik pengambilan upah terhadap jasa angkut barang di terminal Purabaya. Seorang yang hendak melakukan jasa angkut barang biasanya calon penumpang yang membawa barang dan sebagiannya membawa lebih dari 3 item barang, mulai dari koper, tas ransel, atau berupa packing kardus.

Cara kerja petugas jasa angkut barang ini juga berbeda-beda ada yang langsung menawarkan jasanya kepada konsumen, ada yang memantau terus penumpang yang membawa barang banyak, ada juga yang langsung membuka bagasi bus misalnya, bus rombongan. Waktu operasi para petugas jasa angkut dibagi menjadi tiga sif , yakni, pagi, siang, dan malam tergantung kesepakatan yang mereka buat. Setiap sif dilakukan selama 8 jam. Pendapatan setiap hari juga tidak menentu ada yang meningkat ketika hari raya idul fitri, liburan panjang (long weekend), dan hari-hari libur lainnya. Alat yang digunakan mengangkut barang juga ada yang menggunakan trolley ada juga yang di panggul. Petugas menggunakan trolley jika barang bawaan penumpang tersebut melebihi 25 KG.

Meskipun keberadaan jasa angkut barang ini berada di terminal Purabaya, namun tidak ada SOP (Standart Operating Procedure) yang berisikan tentang suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti untuk mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan yang mengatur cara kerjanya, sehingga semua petugas jasa angkut ini bekerja dengan cara mereka sendiri-sendiri dan upah yang mereka minta kepada konsumen dapat juga tidak menentu.

Namun didalam praktinya, terdapat beberapa oknum petugas jasa angkut barang yang tidak menetapkan upah yang semestinya di bayar sesuai kesepakatan maupun tawar-menawar dengan konsumen. Hal tersebut seringkali membuat konsumen kecewa dengan perlakuan petugas jasa angkut

barang. Kecurangan tersebut biasanya hal itu terjadi pada penumpang yang baru saja memasuki kawasan terminal Purabaya karena mereka menganggap penumpang baru tersebut masih polos dan belum mengetahui sistem jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya. Sehingga petugas jasa angkut barang dengan leluasa memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen.

Selain tidak ada SOP yang mengaturnya, petugas jasa angkut barang juga sering mengeluhkan adanya penurunan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kenaikan pendapatannya bisa diprediksi dengan adanya libur panjang, menjelang hari raya Idul fitri, dll, akan tetapi sekarang menjadi tidak menentu. Hal tersebut dimungkinkan yang mendasari adanya perubahan upah secara tiba-tiba oleh petugas jasa angkut barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan praktik yang telah dilakukan oleh oknum petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya yang telah dijelaskan diatas, hal ini akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif terhadap citra petugas jasa angkut barang yang semena-mena meminta upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu penulis menganalisis kasus ini menggunakan teori *ijarah* upah-mengupah atau *ijarah* amal. Karena berdasarkan study kasus yang dibahas mengenai praktik jasa angkut barang. Dan jika dilihat petugas tersebut tidak memberikan informasi yang jelas terhadap konsumen. Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan

kecurangan terhadap konsumen maka penulis juga akan menganalisa masalah ini dengan hukum Islam yaitu lebih tepatnya mengarah ke fiqh muamalah.

Ulama fiqh membagi *ijarah* menjadi dua macam: (1) *Ijarah* bentuk sewa-menyewa; dan (2) *Ijarah* bentuk upah-mengupah. Bentuk pekerjaan ini dapat di golongan pada upah-mengupah atau dalam istilah hukum Islam disebut *ijarahamal*. *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi kriteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.⁶⁰ Dikatakan dalam bentuk *ijarah* karena, petugas jasa angkut barang memberikan manfaat jasanya dan manfaat dari jasa tersebut penumpang merasa terbantu karena barang bawaan di angkut sesuai dengan tujuan konsumen.

Dalam penerapannya jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya hampir memenuhi rukun dan syarat-syarat *ijarah*. Terdapat *mu'jirdanmusta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir*

⁶⁰ Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terj. Fikih Muyassar, Panduan Praktis fikih dan hukum Islam ..., 387

adalah orang yang baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.⁶¹

Kemudian ada *shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa menyewa. *Shighat* dalam hal ini adalah konsumen dan petugas jasa kuli angkut barang saling bertemu dan melakukan tawar-menawar di terminal Purabaya.

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. *Ujrah* termasuk rukun *ijarah* yang ketiga, pada penerapannya adalah dimana petugas jasa angkut barang dan konsumen melakukan tawar-menawar sebelum menggunakan jasa tersebut lalu barang akan diantar sampai ketempat tujuan dan petugas meminta upah kepada konsumen. Meskipun terdapat beberapa oknum petugas jasa angkut barang yang tidak menerapkan upahnya sesuai perjanjian di awal.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Dimana petugas jasa angkut barang yang bekerja di terminal Purabaya memberikan tenaganya kepada penumpang untuk mengangkut barang bawannya sampai ketempat tujuan.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan sebagai berikut:

⁶¹Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2014), hal. 117

- Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus sewa-menyewa).
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain(zat) nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad.⁶²

Dalam praktiknya, hampir semua orang yang bepergian jauh dengan menggunakan transportasi yang ada di terminal Purabaya dan barang bawaan yang di bawa lebih dari 3 item barang, mulai dari koper, tas ransel, atau berupa packing kardus pernah menggunakan jasa angkut barang.

Jasa angkut barang di terminal Purabaya juga hampir memenuhi syarat-syarat yang ada dalam *ijarah*. Sebagai petugas jasa angkut barang di terminal Purabaya minimal harus mempunyai SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang disesuaikan dengan ID card yang wajib dikenakan setiap petugas jasa angkut barang. Petugas yang bekerja sebagai jasa angkut barang berusia 20 tahun keatas sehingga sudah cakap berkomunikasi dengan konsumen seperti melakukan

⁶²Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2014), hal. 118

tawa-rmenawar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi petugas jasa angkut barang atau konsumen sudah memenuhi syarat *ijarah*.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dan manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui. Dari segi kerelaan bisa dilihat dari saling membutuhkan antara petugas jasa angkut barang dan konsumen. Karena keberadaan jasa angkut menjadi solusi memberikan bantuan mengangkat barang bawaan calon penumpang sehingga, penumpang mendapat manfaat dari jasa tersebut yakni dimana konsumen dibantu membawa barang bawaan dan di antar sampai ketempat tujuan. Dalam hal ini, jasa angkut barang adalah halal karena tidak ada dalil yang melarang tentang jasa angkut barang. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29)⁶³

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika

⁶³ Departemen agama RI, al - Qur’an dan tafsirnya , jilid 2..., 153.

akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Hak menerima upah bagu *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- Ketika pekerjaan sudah selesai dikerjakan
- Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁶⁴

Dari segi upah dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Sistem kerja jasa angkut barang ini bervariasi ada yang menerapkan upah berdasarkan jarak, berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian sebelum mengangkut barang, dan upah tersebut berbeda lagi jika yang menggunakan jasanya konsumen rombongan. Penjelasan ini termasuk dalam syarat *ijarah* yang mengatakan jasa angkut barang juga sudah memenuhi syarat-syarat dari *ijarah* yakni upah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Karena agama Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik pelaku usaha maupun konsumen. menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak

⁶⁴Ash-Shan'ani, Subulussalam, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hal, 293.

manapun.⁶⁵ Tetapi dalam penerapan upah jasa angkut barang diterminal Purabaya yang diminta oleh petugas jasa angkut barang ada ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini ada pada saat konsumen ketika hendak menggunakan jasa angkut tersebut. Tiba-tiba petugas jasa tersebut datang dan menawarkan jasanya. Ketika bertransaksi di awal petugas tersebut meminta upah terserah (suka-suka) atau seikhlasnya kepada konsumen, akan tetapi ketika barang sudah sampai di tempat tujuan ternyata petugas jasa angkut meminta upah tambahan yang tidak sesuai pada kesepakatan awal. Meskipun tidak semua petugas jasa angkut barang begitu.

Dalam salah satu syarat *ijarah* adalah adanya upah dan didalam upah ada prinsip keadilan, kelayakan dan prinsip kebijakan. Dalam prinsip upah tersebut sebenarnya sudah memenuhi kriteria jika pada transaksi yang benar dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Meskipun begitu seharusnya petugas jasa angkut barang harus menjelaskan berapa upah yang harus konsumen bayar sebelum menggunakan jasanya, sehingga konsumen pun juga bisa memperkirakan biaya yang dikeluarkan ketika menggunakan jasa angkut barang tersebut. Sehingga, tidak ada yang saling dirugikan. Konsumen mendapatkan haknya untuk barangnya di antar ketempat tujuan dan petugas jasa angkut pun mendapat haknya berupa upah yang telah di bayar konsumen meskipun halnya sedikit.

⁶⁵Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Fundamental Of Islamic Economic System) ..., 197-198.

Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda :

من استجارا اجيرا فليعلمه اجره (رواه عبد الرزاق و البيهقي)

Artinya: “siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia memberitahu upahnya.” (H.R. ‘Abd ar-Razzaq dan Al-Baihaqi)⁶⁶

Hadis diatas sekiranya sudah sesuai untuk menggambarkan bahwa upah harus dijelaskan sebelum melakukan suatu pekerjaan, memberikan upah kepada pekerja termasuk bagian dari apresiasi karena telah melakukan suatu pekerjaan. Hal ini ditunjukkan dimana petugas jasa angkut barang menawarkan jasanya kepada konsumen yang membawa barang bawaan banyak dan meminta upah yang telah disepakati mereka bersama. Meskipun terdapat beberapa petugas jasa angkut barang yang tidak menerapkan penetapan upah sebagaimana mestinya.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa wawancara yang terkait dengan penetapan upah terhadap jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya. Seperti yang ibu Dewi Anggraeni katakan:

“sebaiknya sebelum mengangkat barang penumpang, para petugas jasa angkut barang tersebut harus menjelaskan mengenai tarif barang bawaan yang di bawa oleh penumpang. Agar penumpang mengerti tentang tarif dan tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.”⁶⁷

⁶⁶ Hadits Al-Bukhari, *Kitab Ijarah, Hadits No. 2117* (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam).

⁶⁷Dewi Anggraeni, *Wawancara*, Terminal Purabaya, tanggal 31 mei 2018

Penulis menyimpulkan bahwa upah tambahan yang diminta petugas jasa angkut barang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, sehingga konsumen merasa tidak rela atas tambahan upah yang diminta oleh jasa angkut. Juga terdapat beberapa petugas jasa angkut barang yang tidak menawarkan jasanya terlebih dahulu dengan kata lain langsung mengangkat barang bawaan konsumen tersebut tidak sesuai dengan syarat melakukan *ijarah*.

Selain dari dalil diatas, Allah SWT juga telah melarang umat islam untuk melakukan tindakan pemaksaan. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*⁶⁸

Dari dalil diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemaksaan dalam agama islam dilarang. Allah Swt menghendaki agar setiap orang merasakan

⁶⁸Departemen agama RI, Al _ Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2..., 131

kedamaian. Agama-Nya dinamakan Islam yang bermakna damai. Perbuatan dan berbagai aktivitas apapun tidak akan memiliki makna luhur, bila dikerjakan dengan terpaksa dan mengabaikan ketulusan. Pemberian kebebasan dan bukan pemaksaan, akan menjadikan pelakunya meraih ketulusan dalam menjalankan agamanya. Sesungguhnya, inilah point utama dalam beragama.

Jadi penerapan upah jasa angkut barang diterminal Purabaya kurang memenuhi rukun dan syarat *ijarah* , karena dalam menetapkan upah petugas jasa angkut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci sistem akad jasa angkut barang. Sehingga mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam praktik tersebut.

Ketidak sesuaian dengan akad *ijarah* ini hanya berlaku pada konsumen yang merasa dirugikan, tetapi pada konsumen yang tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh jasa angkut barang sudah sah. Sah karena sudah sama-sama diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan atas isu hukum yang diangkat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktek jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya di lakukan oleh petugas jasa kuli angkut barang dengan cara petugas mendatangi penumpang bus yang baru turun dari bus, baik bus angkutan dalam kota maupun luar kota. Petugas menawarkan jasanya kepada penumpang yang baru turun dari bus yang ingin menggunakan jasanya dengan cara tawar

menawar terkait upah yang harus diberikan oleh konsumen kepada petugas jasa angkut barang. Di samping tawar menawar, ada pula penumpang yang tidak perlu tawar menawar karena penumpang tersebut sudah berlangganan dan sudah mengetahui besaran upah yang harus dibayar. Akan tetapi dalam prakteknya terdapat oknum petugas jasa kuli angkut barang yang tidak menetapkan upahnya sebagaimana perjanjian diawal sebelum menggunakan jasanya dan ada pula yang tidak menjelaskan kepada konsumen terkait sistem pemberian upahnya dan bahkan ada yang sampai memaksa penumpang untuk menggunakan jasanya.

2. Menurut *Ijarah* dalam hal ini praktek yang dilakukan oleh petugas jasa kuli angkut di Terminal Purabaya Surabaya sebagian sudah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di bab sebelumnya, akan tetapi ada sebagian oknum petugas jasa kuli angkut barang yang tidak sah menurut Hukum Islam dalam hal ini *ijarah*, karena belum memenuhi syarat dan rukun *ijarah* yakni ketidakjelasan upah dan adanya pemaksaan oleh oknum petugas jasa kuli angkut barang kepada penumpang. Dan hal ini dapat membuat jelek citra jasa kuli angkut Terminal Purabaya Surabaya di mata masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran dan masukan yang diajukan oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Ketika melakukan pekerjaan hendaknya didasari dengan niat dan itikad baik untuk saling bekerja sama dan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Sehingga dalam transaksi tidak ada satupun unsur ketidakadilan dan tidak ada unsur kezaliman.
2. Kepada petugas jasa kul angkut barang di Terminal purabaya Surabaya sebaiknya menjelaskan atau memberikan informasi terlebih dahulu kepada calon konsumen tentang bagaimana sistem pembayaran upah kepada petugas jasa kuli angkut dengan benar dan jujur. Sehingga jasa kuli agkut barang di Terminal Purabaya Surabaya tetap diminati oleh penumpang.
3. Pihak konsumen dimana dalam hal ini penumpang sebaiknya segera melapor kepada petugas Dinas Perhubungan apabila terjadi pelanggaran atau ketidakjelasan petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya. Karena rasa keadilan harus ditegakkan dan dijaga oleh semua pihak demi tercapainya kenyamanan di Terminal Purabaya Surabaya.
4. Kepada Dinas Perhubungan di Terminal Purabaya Surabaya, sudah saatnya petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya

diberikan SOP (*Standart Operasional Procedure*) agar petugas jasa kuli angkut barang di Terminal Purabaya Surabaya bisa semakin tertib dan baik supaya lebih diminati lagi oleh penumpang.



Daftar Pustaka

Kitab

Departemen agama RI. Al - Qur'an dan Tafsirnya. Jilid 2

Asy-Syaikh Ali. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terjemah. Fikih Muyassar. Panduan Praktis fikih dan hukum Islam.

Hadits Al-Bukhari. *Kitab Ijarah, Hadits No. 2117* (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam).

Literatur

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Al-Mahalli, Jalaludin. *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Fiqh*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, 2005)

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Ash-Shan'ani. *Subulussalam*. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Fundamental Of Islamic Economic System)

Dyah octarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003)
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. *fiqh madzab syafi'i*. Buku 2. (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. cet.1 (Surabaya: UINSA Press, 2014)
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Madjid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*. (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Mas'adi, Ghufron. *Fikih Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Masduki, Nana. *Fiqh Muamalah Madiyah*. (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati 1987)
- Minhajuddin. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*. (Ujung Pandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1983)
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru. 1995)

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang: UIN Press, 2015)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008)

Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008

Jurnal dan Hasil Penelitian

Husnul Khotimah. *Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

Misgito. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gendong Di Pasar Songgolangit Ponorogo*. (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 2011)

Syamsudin. *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Porter Gunung Rinjani Pada Travel Rinjani Trails Homestay And Restaurant Di Desa Senaru Kecamatan Baya*. (Mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_bus

https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3785088/jumlah-penumpang-di-purabaya-menurun-saat-libur-panjang>.

<https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/>,

<https://purabayabusterminal.wordpress.com/lokasi-terminal/>,

Wawancara

Dewi Anggraeni. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tanggal 31 mei 2018

Gunawan Cahyo. *Wawancara*. Terminal Purabaya. tanggal 31 mei 2018

Hosen. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Ismiyati. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Iwan Laksono. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Matroni Sukur. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Muhammad Mansur. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Muklisin. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Nurul Hakim. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Septiawan Putranto. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018

Suhardi. *Wawancara*. Terminal Purabaya. Tanggal 31 mei 2018



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Daftar Wawancara Dengan Petugas Kuli Angkut Barang Di Terminal Purabaya Surabaya



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Suhandi salah satu porter bis dalam kota.



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Matroni salah satu porter bis luar kota



Gambar 3. Wawancara dengan bapak hosen salah satu porter bis luar kota



Daftar Wawancara Dengan Penumpang Bis Di Terminal Purabaya

Surabaya



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Nurul Hakim salah satu penumpang bis di terminal Purabaya Surabaya



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Septiawan Putra salah satu penumpang bis di terminal Purabaya Surabaya

Foto Wawancara Dengan Petugas Dishub



Gambar 3. Wawancara dengan salah satu petugas Dinas Perhubungan di Terminal Purabaya Surabaya

Foto Suasana Porter Di Terminal Purabaya Surabaya



Pedoman Wawancara

A. Jasa Kuli Angkut Barang (porter)

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1. Sejak kapan anda memulai pekerjaan menjadi jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

2. Apa alasan anda menjadi jasa kuli pengangkut barang (porter)?

.....
.....

3. Syarat apa saja untuk menjadi jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

4. Bagaimana sistem jasa kuli angkut barang (porter) di terminal Purabaya?

.....
.....

5. Apakah jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya bersifat individu atau resmi dari pemerintah?

.....
.....

6. Ada berapa banyak jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya?

.....
.....

7. Apa saja suka dan duka menjadi jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya?

.....
.....

8. Berapa rata-rata penghasilan perhari seorang jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

9. Apakah semua penumpang harus menggunakan jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

10. Apakah pernah terjadi rebutan penumpang antar sesama jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

11. Apakah ada pemaksaan antara jasa kuli angkut barang (porter) dengan penumpang yang mau menggunakan jasa bapak?

.....
.....

12. Akad apa yang anda gunakan ketika penumpang yang ingin menggunakan jasa bapak?

.....
.....

13. Apakah ada perbedaan tarif pembayaran terhadap jenis/berat barang penumpang yang di angkut oleh jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

14. Apakah anda selalu menjelaskan kepada penumpang tentang tarif jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

15. Apakah ada penumpang yang menolak untuk membayar jasa bapak (ketika penumpang tidak tahu tarif jasa porter)?

.....
.....

16. Kalau ada, bagaimana reaksi anda atas kejadian tersebut?

.....
.....



B. Penumpang

Nama :

Umur :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

1. Berapa lama anda menjadi pengguna jasa angkutan umum (bus) di Terminal Purabaya?

.....
.....

2. Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan jasa angkutan umum (bus) di Terminal purabaya?

.....
.....

3. Apakah anda mengetahui adanya jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya?

.....
.....

4. Apakah anda pernah menggunakan jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

5. Akad apa yang anda gunakan ketika ingin menggunakan jasa kuli angkut barang (porter)?

.....
.....

6. Apakah terjadi pemaksaan dalam menggunakan jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya?

.....
.....

7. Apakah anda senang ketika menggunakan jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya?

.....
.....

8. Ketika anda menggunakan jasa kuli angkut barang (porter) tersebut, bagaimana sistem pembayaran jasa kuli angkut barang (porter)?


.....
.....
.....

9. Bagaimana sikap anda ketika anda tidak ingin menggunakan jasa kuli angkut barang (porter) tetapi anda dipaksa untuk menggunakannya?

.....
.....
.....

10. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya jasa kuli angkut barang (porter) di Terminal Purabaya? Berikan alasannya!

.....
.....
.....



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Dzikry Darmawan
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 18 Februari 1996
Alamat : Jalan Masjid Mujahidin Sidokumpul, Paciran,
Lamongan
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
No. HP : 08563437855
Email : darmawandzikry@gmail.com

PENDIDIKAN

- Taman Kanak-Kanak Aisiyah Bustanul Athfal Sidokumpul Paciran Lamongan (2000-2002)
- Sekolah Dasar Negeri Sidokumpul Paciran Lamongan (2002-2008)
- Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 12 Sendangagung Paciran Lamongan (2008-2011)
- Madrasah Aliyah Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan (2011-2014)
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang (2014-2015)
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014-2018)